



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 45 TAHUN 2015

TENTANG

**PELAKSANAAN UPACARA PERINGATAN HARI NASIONAL OTONOMI DAERAH
TANGGAL 27 APRIL 2015**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka memperingati Hari Nasional Otonomi Daerah Tahun 2015, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta akan menyelenggarakan Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih pada hari Senin tanggal 27 April 2015 dan untuk terlaksananya penyelenggaraan upacara dimaksud, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada** :
1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
 2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
 3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
 4. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
 5. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta
 6. Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta
 7. Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta
 8. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
 9. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
 10. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta
 11. Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta
 12. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
 13. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
 14. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
 15. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta
 16. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
 17. Kepala Unit Pelayanan Kesehatan Pegawai Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

- KESATU** :
- Melaksanakan Tugas Upacara, dengan masing-masing tugas sebagai berikut :
- a. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta bertindak sebagai Perwira Upacara, dengan tugas :
 1. menyambut kehadiran Gubernur;
 2. melaporkan kesiapan Upacara; dan
 3. memantau ketertiban barisan/kelompok.

1

- b. Inspektur Provinsi DKI Jakarta dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta bertugas :
 - 1. mengecek dan menertibkan kehadiran pegawai;
 - 2. mencatat pegawai yang tidak disiplin;
 - 3. membuat teguran kepada pimpinan SKPD/UKPD; dan
 - 4. melaporkan hasil pelaksanaan kepada Gubernur.
- c. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan kehadiran Organisasi Masyarakat.
- d. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan kehadiran Karang Taruna.
- e. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta bertugas membuat dokumentasi dan meliput acara melalui media Televisi.
- f. Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta bertugas mengatur lalu lintas dan pengaturan parkir kendaraan di lingkungan Jalan Medan Merdeka Selatan dan Lapangan Parkir Eks. IRTI Monas Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- g. Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta bertugas :
 - 1. menyiapkan Paskibraka; dan
 - 2. menyiapkan Organisasi Kepemudaan.
- h. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta bertugas :
 - 1. menyiapkan Paduan Suara; dan
 - 2. menyiapkan Pelajar dan Mahasiswa/Mahasiswi.
- i. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan Korps Musik.
- j. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan taman di area mimbar utama upacara.
- k. Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan mobil toilet VIP dan petugas kebersihan.
- l. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta bertugas mengatur dan mengendalikan barisan pegawai membentuk formasi.
- m. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta :
 - 1. menyiapkan Sound System;
 - 2. menyiapkan tenda upacara;
 - 3. menyiapkan meja dan kursi VIP; dan
 - 4. menyiapkan stage paduan suara dan stage Korps Musik.
- n. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta bertugas :
 - 1. menyiapkan Instruksi Upacara Bendera;
 - 2. laporan pelaksanaan Upacara Bendera kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta;

3. menyiapkan undangan kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Pejabat Provinsi DKI Jakarta, Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, Dharma Wanita Persatuan Provinsi DKI Jakarta dan PKK Provinsi DKI Jakarta;
 4. menyiapkan sambutan Gubernur; dan
 5. menyiapkan Protokoler.
- o. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan doa dan petugas pembaca doa.
- p. Kepala Unit Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan Mobil Ambulans, Tenaga Medis dan Obat-obatan.

KEDUA : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta melaporkan hasil penyelenggaraan upacara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Maret 2015

a.n. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
Sekretaris Daerah,



Saefullah
NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta
2. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta